



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111  
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820  
WEBSITE: <http://biogen.bsip.pertanian.go.id>, E-MAIL: [bsip.biogen@pertanian.go.id](mailto:bsip.biogen@pertanian.go.id)



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

NOMOR: 64/Kpts/OT.050/H.11/01/2025

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN  
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN  
SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI  
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa para pegawai sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Tahun 2025 Nomor: SP DIPA-018.09.2.237221/2025 tanggal 2 Desember 2024.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang sumber dananya dari APBN dengan susunan personel sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Tahun Anggaran 2025 melaksanakan tugas sebagaimana tertulis dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pembiayaan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian yaitu Komponen Layanan Kerumahtanggaan dan Umum, Subkomponen Monitoring, Evaluasi, dan Unit Pengelola Gratifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Bogor

Pada Tanggal: 03 Januari 2025

Kepala Balai Besar,



Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.

NIP. 197204181998031001

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian  
 Nomor : 64/Kpts/OT.050/H.11/01/2025  
 Tanggal : 03 Januari 2025

**TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN  
 BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN  
 SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025**

| No. | Jabatan Struktural/<br>Fungsional>Nama  | Jabatan          | Uraian Tugas  |
|-----|---|------------------|---|
| 1.  | Kepala Balai Besar Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian                       | Penanggung Jawab | Memberikan arahan kepada tim dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan Balai Besar Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BBPSI Biogen) tahun 2025 |
| 2.  | Ketua Kelompok Program dan Evaluasi   | Ketua            | Melakukan koordinasi, memfasilitasi kegiatan, menyampaikan laporan, dan menyosialisasikan rekomendasi tim monev   |
| 3.  | Ketua Tim Kerja Evaluasi  | Sekretaris       | Membantu ketua dalam melaksanakan administrasi monev dan mendokumentasikan hasil  |
| 4.  | Kepala Bagian Tata Usaha  | Anggota          | Menyiapkan, melaksanakan, dan mendokumentasikan pelaksanaan monev kegiatan  |
| 5.  | Ketua Kelompok Layanan Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian | Anggota          | Menyiapkan, melaksanakan, dan mendokumentasikan pelaksanaan monev kegiatan  |
| 6.  | Ketua Tim Kerja Program   | Anggota          | Menyiapkan, melaksanakan, dan mendokumentasikan pelaksanaan monev kegiatan  |
| 7.  | Dian Yunita Rinawati, M.Si.   | Anggota          | Menyiapkan, melaksanakan, dan mendokumentasikan pelaksanaan monev kegiatan  |
| 8.  | Reta Margareta W., S.P.   | Anggota          | Menyiapkan, melaksanakan, dan mendokumentasikan pelaksanaan monev kegiatan  |
| 9.  | Ginindar Annashytasyhia Adhis, S.E.   | Sekretariat      | Membantu ketua dan sekretaris dalam menyiapkan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan monev   |
| 10. | Sherli Anggraini, S.P.  | Sekretariat      | Membantu ketua dan sekretaris dalam menyiapkan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan monev   |



Kepala Balai Besar,

Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.  
 N.P. 195304181998031001